

# PENGANTAR HUKUM INDONESIA

## Penulis :

Muhammad Afif  
Miftakhul Huda  
A. Zulkarnain  
Fahrul Rizal  
Andrew Shandy Utama  
Rina Septiani  
Indira Laksmi Widuri

Editor : Afhadi Fatmi, SH, MH

Penyunting : Zon Hendri, SH

Desain Sampul dan Tata Letak : Yayang Tineza Erwanda, S. E

Diterbitkan oleh :

U ME Publishing

Anggota IKAPI No. 059/SBA/2024

Jl. Perumdam 4 Blok H No.2 Tunggul Hitam Kota Padang,  
Sumatera Barat

Email : [kontak@umepublishing.com](mailto:kontak@umepublishing.com)

Website : [umepublishing.com](http://umepublishing.com)

ISBN : 978-623-10-7291-7

Cetakan pertama, Januari 2025

© Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, Sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, maka Penulisan Buku dengan judul Pengantar Hukum Indonesia dapat diselesaikan. Buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman dasar mengenai sistem hukum yang berlaku di Indonesia

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.



Padang, Januari 2025

Penulis

**NEXUSBOOKS.ID**

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB 1 SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM INDONESIA</b> ....	<b>1</b>
1.1 Pengantar.....	1
1.2 Hukum .....	3
1.3 Sistem Hukum .....	5
1.4 Sejarah Perkembangan Hukum Indonesia Sebelum Kemerdekaan.....	7
1.5 Sejarah Pembentukan Hukum Indonesia PascaKemerdekaan.....	11
<b>BAB 2 SISTEM HUKUM INDONESIA: STRUKTUR DAN PRINSIP-PRINSIP DASAR</b> .....	<b>33</b>
2.1 Pendahuluan.....	33
2.2 Kodifikasi Hukum .....	35
2.3 Dinamika Sistem Hukum Indonesia .....	37
2.4 Struktur Hukum Di Indonesia.....	39
<b>BAB 3 HUKUM PERDATA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR</b> .....	<b>65</b>
3.1 Pendahuluan.....	65
3.2 Definisi dan Tujuan Perkawinan.....	69
3.3 Sahnya Perkawinan.....	69
3.4 Perkawinan Anak Dibawah Umur .....	73

# BAB 1

## SEJARAH PEMBENTUKAN HUKUM INDONESIA

### 1.1 Pengantar

Kajian sosial mengenai hukum menganggap bahwa hukum tidak terpisah dari pengaruh sosial dan politik. Hukum bukanlah entitas yang mandiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan, terutama yang dimiliki oleh kelompok yang berkuasa. Menurut David Trubeck, hukum mencerminkan kepentingan politik kelompok dominan dalam negara. Oleh karena itu, pembuatan undang-undang (UU) tidak sekadar prosedur formal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik.

Proses pembentukan UU seharusnya mengikuti mandat konstitusi dan mencerminkan kepentingan bersama. Substansi UU harus memenuhi kepentingan publik dan dibentuk melalui mekanisme yang melibatkan DPR dan pemerintah. Meski demikian, ada perbedaan pandangan mengenai ruang lingkup UU, meskipun secara umum ahli hukum sepakat bahwa isi UU harus sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dalam konstitusi.

Legalitas dan positivisme adalah dua konsep penting dalam hukum. Menurut J.N. Shklar, legalitas mengaitkan moralitas dengan hukum tertulis. Sedangkan positivisme, yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosebroto, menekankan bahwa hukum harus dirumuskan secara objektif, jelas, dan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. Jimly Asshiddiqie melihat UU sebagai instrumen utama dalam negara hukum, yang terus -

## **BAB 7**

# **HUKUM HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

### **7.1 Asal-Usul Dan Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)**

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimengerti melalui berbagai sudut pandang, sebagai contoh HAM diajarkan melalui konteks Hukum Tata Negara, Politik Nasional/Internasional, Hukum Internasional, dst. Di dalam buku ini Penulis mengambil sudut pandang Hukum Internasional yaitu secara faktual dari mana instrumen hukum yang menyuarkan Hak Asasi Manusia ini pertama kali secara internasional digaungkan. Peristiwa Perang Dunia II menjadi momentum penggerak lahirnya Hak Asasi Manusia secara 'resmi' di dunia. Kata 'resmi' ini mengacu pada fakta bahwa meskipun secara substansi Hak Manusia yang bersifat 'Asasi' ini sebenarnya merupakan hak melekat terhadap martabat manusia semenjak ia hadir di bumi, dorongan moral dan hukum yang melindunginya sehingga eksis menjadi suatu norma berasal dari Deklarasi Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (*the Universal Declaration of Human Rights* – yang biasa disingkat UDHR) pada 10 Desember 1948. Ditekankan oleh Preamble Deklarasi ini atas pengakuan martabat yang bersifat inheren, tak dapat dipisahkan, bersifat setara yang dimiliki manusia tanpa melihat karakteristik fisiknya, dan hal ini menjadi dasar kebebasan, keadilan dan kedamaian di dunia. Adapun demikian, tak dipungkiri bahwa pemikiran-pemikiran yang melahirkan revolusi Inggris, revolusi Amerika, revolusi